

ORTAKER – KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA  
2012

PERMENHUB NO. 35 TAHUN 2012, BN 2012 / NO. 628, 16 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR OTORITAS  
PELABUHAN UTAMA

- ABSTRAK
- Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 17 Tahun 2008; PP No. 61 Tahun 2009; PP No. 5 Tahun 2010; PP No. 20 Tahun 2010; PP No. 21 Tahun 2010; PERPRES No. 47 Tahun 2009; PERPRES No. 24 Tahun 2010; PERMENHUB No. 60 Tahun 2010; PERMENPAN No. PER/18/M.PAN/11/2008.
  - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama meliputi kedudukan, tugas, dan fungsi, susunan organisasi kantor otoritas pelabuhan utama, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, eselon, dan lokasi kantor otoritas pelabuhan utama.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 Juni 2012 dan ditetapkan tanggal 1 Juni 2012.  
Lampiran : 1 hlm.